

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan pengamatan dan pembahasan analisis data, dapat disimpulkan secara umum bahwa pengimplementasian hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan beberapa terlaksana, Namun ada beberapa bagian-bagian yang masih perlu perbaikan dan juga beberapa bagian yang tidak ada / tidak terlaksana , terutama bagian-bagian:
 1. Penggantian dan pemberian pakaian untuk narapidana
 2. Pemberian makanan yang sehat, bergizi, serta bervariasi
 3. Layanan terapi ARV, TB, HIV, Rehabilitasi NAPZA
2. Hambatan yang terjadi akibat anggaran yang kurang memadai, tentu hal ini mengganggu jalannya pelayanan kesehatan di Lembaga Masyarakat Klas IIA Padang dan juga kurangnya *concern* dari petugas lembaga masyarakat. Hematnya, dari sebanyak itu pelayanan kesehatan di lembaga masyarakat apalagi yang termasuk dengan terapi ARV, TB, Terapi Methadone tentu memiliki biaya yang dibebankan kepada narapidana untuk mendapatkan layanan tersebut, untuk narapidana yang memiliki anggota keluarga tentunya hal tersebut dapat diatasi, namun apabila anggota keluarganya kurang mampu maka siapa yang akan membayar padahal narapidana tersebut tidak bisa

menghasilkan uang karena ia dipenjara. Tentulah narapidana tersebut berharap terhadap anggaran pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang diajukan.

1. Saran yang dapat diajukan adalah pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan kualitas dan efektifitas dalam pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan yang telah ada dan juga menyediakan layanan yang belum ada yang telah diatur sebelumnya, karena hal ini mempengaruhi perawatan narapidana dan narapidana.
2. Pemerintah mungkin bisa membuat kebijakan BPJS untuk narapidana yang sampai sekarang belum merata, karena narapidana tersebut seharusnya tidak dibedakan dengan masyarakat yang tidak dipidana

